

**KINERJA WILAYATUL HISBAH (WH) BANDA ACEH DALAM PENEGAKAN
PASAL 8 QANUN ACEH NO.11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT
ISLAM BIDANG AQIDAH IBADAH DAN SY'AR ISLAM
(Studi di Gampong Kopelma Darussalam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YULIANA

**Mahasiswa Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM: 160105109**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**KINERJA WILAYATUL HISBAH (WH) BANDA ACEH DALAM PENEGAKAN
PASAL 8 QANUN NO.11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT
ISLAM BIDANG AQIDAH IBADAH DAN SYI'AR ISLAM**

(Studi di desa Kopelma Darussalam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

YULIANA

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 160105109**

Disetujui untuk di Uji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.
NIP.197307092002122002


Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H
NIP: 198101222014032001

**KINERJA WILAYATUL HISBAH (WH) BAN DA ACEH DALAM
PENEGAKAN PASAL 8 QANUN ACEH NO.11 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH IBADAH DAN
SY'AR ISLAM
(Studi di Gampong Kopelma Darussalam)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.
NIP.197307092002122002


Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 19810122014032001

Penguji I,


Dr. Faisal S. TH., MA
NIP. 198207132007101002

Penguji II,


Husni A. Jalil, SHI, MA
NIP. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yuliana
NIM : 160105109
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Kinerja Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariah Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (Studi di Desa Kopelma Darussalam)**", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021
Yang Menyatakan



(Yuliana)

ABSTRAK

Nama/NIM : Yuliana/160105109
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Sripsi : Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah Dan Syi'ar Islam (Studi Di Desa Kopelma Darussalam)
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H.
Kata Kunci : *Kinerja, Wilayatul Hisbah, Penegakan.*

Syariat Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi Muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di namakan *Wilayatul Hisbah*. Akan tetapi fakta di lapangan di Desa Kopelma Darussalam saat ini masih ada kita temukan fenomena-fenomena yang melanggar Syariat Islam Bidang Ibadah seperti masih banyak pedagang/pembeli yang melakukan transaksi jual beli ketika sudah masuk waktu salat jumat (khususnya di sekitaran lapangan Tugu Darussalam). Masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk Kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh, faktor pendukung dan Penghambat Kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan pasal 8 Qanun no.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam, dan apakah kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh di Kopelma Darussalam sudah sesuai dengan pasal 8 Qanun no.11 Tahun 2002. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota *wilayatul hisbah*, kepala desa dan tokoh masyarakat di sekitaran lapangan Tugu Darussalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kinerja *wilayatul hisbah* Banda Aceh di Desa Kopelma Darussalam yaitu melakukan patroli yang disertai dengan pembinaan bagi pelanggarnya. Faktor pendukung Kinerja *Wilayatul Hisbah* yaitu adanya Qanun dan sanksi yang tegas kepada para pelanggar, adanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dan sosialisasi yang baik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh. Adapun faktor penghambat kinerja *wilayatul hisbah* yaitu kurangnya personil Patroli, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh masyarakat, sarana dan prasarana terbatas, adanya perlawanan dari masyarakat, pemberian sanksi kepada masyarakat belum bisa diterapkan, dan jangkauan area terlalu luas. Kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh sudah sesuai dengan pasal 8 Qanun No. 11 Tahun 2002, namun masih belum maksimal dikarenakan beberapa kendala yaitu jangkauan area yang luas, sarana dan prasarana terbatas, dan kurangnya personil patroli.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Saw, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh ummat Islam di seluruh alam. Dengan segala rahmat, rhido hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah Dan Syi’ar Islam (Studi Di Desa Kopelma Darussalam)”**. Skripsi ini disusun dengan maksud menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do’a mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan sripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiadatara dan dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dilancarkan rezeki oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku pembimbing I, dan kepada ibu Yenny Sri Wahyuni, SH., MH selaku pembimbing II, yang telah berkenan menyisihkan waktu dan kesempatan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga sripsi ini dapat selesai dengan baik. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, ketua program Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh staff

Pengajar dan pegawai Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan sripsi ini. Kedua orang tua tercinta ayahanda Marwan dan ibunda Janidah, dan juga kepada saudara-saudara saya Murlita, Ely Yusnidar, Rahmat Arif Nanda, Misdayunda, dan Ella Rosmida Dilla, yang telah mengasihi, mendidik dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis yang dengan do'a dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini. Seluruh keluarga dan para sahabat terbaik tidak ada kata-kata selain terimakasih dan do'a terbaik untuk semuanya yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari selama proses pengerjaan penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan tidak sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati diharapkan komentar, saran dan kritik yang memebangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermamfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah jua kita berserah diri dan meminta pertolongan serta memohontaufiq dan hidayahnya untuk kita semua. Amin Yaa rabbal'amin.

Banda Aceh, 21 Desember 2020
Penulis,

Yuliana

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ٲ	Tidak dilambangkan		ٲٲ	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		ٲ٣	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		ٲ٤	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	ٲ٥	غ	gh	
5	ﺝ	J		ٲ٦	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ٲ٧	ق	q	
7	ﺦ	Kh		ٲ٨	ك	k	

8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةَ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar.3.1 Peta Desa Kopelma Darussalam. 47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Keterangan dari Desa Kopelma Darussalam
- Lampiran 4 : Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Peneitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Sumber Data.....	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG WILAYATUL HISBAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan Wilayahul Hisbah	16
B. Sejarah Lahirnya Wilayahul Hisbah di Aceh	20
C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Wilayahul Hisbah Terkait Pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002	31
D. Teori Kinerja organisasi	41
BAB TIGA KINERJA WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM PENEGAKAN PASAL 8 QANUN NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SY'AR ISLAM STUDI DI DESA KOPELMA DARUSSALAM	
A. Profil Desa Kopelma Darussalam.....	46

B. Bentuk Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam.....	49
B. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh dalam penegakan pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam.....	51
D. Analisis penulis	55
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam telah secara formal di implementasikan di Aceh sejak adanya UU No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Syariat Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi Muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari¹. Syariat Islam sumbernya adalah Al-qur'an dan Hadis². Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di atur secara legal dan formal. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di namakan *Wilayatul Hisbah* (WH).

Secara implisit, dasar hukum pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah semua dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, namun peraturan secara eksplisit menyatakan pembentukan lembaga ini yang pertama adalah PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini kemudian mendapat penguatan dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang tidak sekedar menetapkan *Wilayatul Hisbah* sebagai pengawas Syariat Islam tetapi lebih dari itu melakukan penegakan hukum atas qanun-qanun syariat.

Undang-undang No. 11 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang pemerintah Aceh menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara *Kaffah* (menyeluruh). *Kaffah* berarti seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari Hukum Syari'at. Oleh karena

¹ Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007), hal.2.

² Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013), hal. 83

itu, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syariat Islam.

Dalam PERGUB No.139 pasal 5 tahun 2016 *Wilayatul Hisbah* bertugas melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan dibidang penegakan perda/qanun, perlindungan masyarakat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam. Berdasarkan pasal 6 PERGUB No.139 Tahun 2016 *Wilayatul Hisbah* memiliki fungsi pertama, penyusunan progam dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam. Kedua, pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ketiga, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, dan lain sebagainya.

Salah satu tugas *Wilayatul Hisbah* tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam adalah apa yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan shalat jumat”. Setiap laki-laki muslim yang tidak melaksanakan shalat jumat berturut-turut selama 3 kali akan mendapatkan sanksi atau hukuman, seperti yang tertulis pada qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Bab VIII pasal 21 ayat 1 yakni “barang siapa yang tidak melaksanakan shalat jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar’i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dihukum dengan ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 6 bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 kali”.³

Kopelma Darussalam adalah sebuah desa di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh di Kopelma Drussalam ini terdapat dua perguruan tinggi yaitu UIN Ar-Raniry dan Unsyiah, keadaan di desa Kopelma Darussalam khususnya di sekitaran Tugu Darussalam yang pada akir-akhir ini mulai mengalami masalah terkait pasal 8 Qanun No. 11 Tahun 2002 bahwasanya didalam ayat (2) sudah di

³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002

jelaskan bahwa setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau instansi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi mengganggu orang Islam untuk melaksanakan shalat Jum'at. Permasalahannya adalah banyak pedagang atau pembeli yang masih melakukan transaksi jual beli ketika masuk waktu salat jumat (khususnya di sekitaran lapangan Tugu Darussalam) dan bagaimana penegakan Hukum pasal 8 ayat (1) Qanun no. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah ibadah dan Syi'ar Islam. Berdasarkan kenyataan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh dalam Penegakan Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di Gampong Kopelma Darussalam)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk Kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam?
2. Apa faktor pendukung dan Penghambat Kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh Dalam penegakan pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam?
3. Apakah kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh di Kopelma Darussalam sudah sesuai dengan pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk Kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan Penghambat Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam penegakan pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam.
3. Untuk mengetahui kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh di Kopelma Darussalam sudah sesuai dengan pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian seputar yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang sudah ada. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menelaah, mengkaji dan memahami beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti, antara lain adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jhoni Akbar, yang berjudul “*Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (studi Qanun No.13 Tahun 2003 tentang maisir)*”. Dalam skripsinya Jhoni membahas tentang tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang.⁴

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Perbedaannya adalah objek kajian yang berbeda yaitu fokus utama penulis adalah penegakan pasal 8 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi’ar Islam. Sedangkan yang menjadi objek penelitian tersebut adalah Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang maisir.

⁴ Jhoni Akbar, ” *Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (studi Qanun No.13 Tahun 2003 tentang maisir)*” *Skripsi thesis*(IAIN Zawiyah Cotkala Langs)

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ariansyah yang berjudul “Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam)”. Di dalam skripsinya Ariansyah membahas tentang peran *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan syariat Islam di kabupaten Aceh Tengah.⁵

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Perbedaan nya adalah lokasi yang diteliti.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Agus Rahman, yang berjudul “ Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No.11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”.dalam skripsinya agus membahas tentang peran *Wilayatul Hisbah* dalam mensosialisasikan Qanun no.11 tahun 2002, rumusan masalah nya adalah, pertama bagaimana proses *wilayaul hisbah* mensosialisasikan Qanun no.11 tahun 2002 di simeulue provinsi Aceh, kedua bagaimana tanggapan masyarakat terhadap qanun no.11 Tahun 2002, dan yang ketiga apa saja factor penghambat dan pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam mensosialisasikan Qanun no.11 tahun 2002 di simeulue provinsi Aceh⁶.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Perbedaan nya adalah objek kajian yang berbeda yaitu focus utama penulis adalah kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan pasal 8 Qanun no.11 tahun 2002. Sedangkan yang menjadi objek peneliti tersebut adalah peran *Wilayatul Hisbah* mensosialisasikan Qanun no.11 tahun 2002.

Ke empat, skripsi yang di tulis oleh Sulistyo Ardhi Wibowo Yang berjudul yaitu, “Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol pp Kabupaten Bantul Dalam

⁵ AR, Ariansyah,”*Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam)”* thesis (Banda Aceh: universitas terbuka, 20018)

⁶ Agus Rahman, “*Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No.11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*” skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Impormasi” Di dalam skripsinya iya membahas tentang tugas dan wewenan satpol pp kabupaten bantul, rumusan masalah nya dengan rumusan masalah, pertama bagaimanakah implementasi penegakan peraturan daerah kab. Bantul no 20 tahun 2005 tentng penyelenggaraan reklame dan media inpormasi oleh satpol pp kab.bantul, kedua apa factor penghambat penindakan terhadap terhadap pelanggar peraturan daerah no 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan medi inpormasi, dan ketiga bagaimana solusi terhadap permasalahan yang tmbul dalam penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah no 20 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media inpormasi⁷.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Perbedaan nya adalah objek kajian yang berbeda yaitu focus utama penulis tentang Wilayatul Hisbah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian tersebut adalah tugas dan wewenang satpol PP.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Acmad Yulianto yang berjudul “*Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dibidang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pati*”. Di dalam skripsinya iya membahas tentang tugas satpol pp dalam menertipkan pedagang kaki lima, permasalahan yang di teliti adalah Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dibidang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pati dan kendala-kendala yang muncul dalam rangka penertiban PKL tersebut.⁸

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Perbedaan nya adalah objek kajian yang berbeda yaitu focus utama penulis

⁷ Sulistyو Ardhi Wibowo, “*Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol pp Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Impormasi*”sripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁸ Achmad Yulianto, “*Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dibidang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pati*” skripsi (kudus: Universitas Muria Kudus,2016)

tentang Wilayahul Hisbah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian tersebut adalah implementasi tugas satuan polisi Pamong Praja.

Ke enam, Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Rifad dkk, yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang*” di dalam penelitian nya mereka membahas tentang bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di kabupaten pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan factor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di kabupaten pinrang.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Perbedaannya adalah objek kajian yang berbeda yaitu focus utama penulis tentang kinerja Wilayahul Hisbah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian tersebut adalah analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satpol PP.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah judul pembahasan ini serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu di uraikan pengertian istilah yang dirasa perlu di jelaskan. Adapun istilah-istilah yang terdapt dalam pembahasan tersebut adalah:

1. Kinerja

Menurut *kamus besar Bahasa Indonesia* kinerja adalah sesuatu yang di capai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja pada hakikatnya prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas nya atau pekerjaan nya, sesuai dengan standar dan kriteria yang di tetapkan untuk pekerjaan itu.⁹ kinerja yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hasil kerja pegawai Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode

⁹ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, ed, 3, Cet, 3 (Jakarta: Balai Pusat Pustaka, 2005).

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standard, target/sasaran atau kriteria yang telah di tentukan.

2. *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mengawasi membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amal ma'ruf nahi mungkar* dan bertugas untuk mengawasi pelanggar Qanun syariat islam.¹⁰ Dari pengertian di atas dapat di artikan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah sebuah lembaga yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di Kota Banda Aceh dalam rangka mengawasi pelanggar shalat jumat, dengan tujuan agar lembaga *Wilayatul Hisbah* bekerja dengan mudah dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

3. Qanun.

Qanun adalah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah aceh dan di sahkan oleh DPR yang di tandatangani oleh gubernur (tingkat propinsi) dan Bupati atau Wali Kota pada daerah tingkat dua, dasar pembentukannya yaitu undang undang tentang otonomi kusus Aceh dan di dalam undang undang no.18 sudah di sebutkan bahwasanya makamah *syar'iyah* akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan kedalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.¹¹ Qanun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Qanun No.11 Tahun 2002 yaitu tentang penegakan syariat Islam bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam.

4. Kopelma Darussalam

¹⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh, ed 1, Cet, 1*, (Banda Aesh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hlm. 29.

¹¹ Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rapai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh,2009), hlm. 4

Kopelma Darussalam adalah sebuah gampong di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Di kopelma ini terdapat dua perguruan tinggi yang merupakan kebanggaan masyarakat di Aceh yaitu Unsyiah dan UIN Ar-Raniry. Kopelma Darussalam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kawasan penjual kakilima di seputaran Tugu Darussalam, bukan orang kopelma keseluruhan, karna yang menjadi fokus penelitian hanya kepada masyarakat di sekitaran Tugu Darussalam.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami phenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun no.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di Desa Kopelma Darussalam). Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti (responden).¹³ Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber yang sudah ada, guna untuk mendukung data primer.

¹² Soerjono Soerkanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.10.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta Ghalia Indonesia, 1986), hlm.8.

Oleh sebab itu tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun no.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di Desa Kopelma Darussalam).

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh dalam penegakan pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002 (di Desa Kopelma Darussalam).

Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga berjenis penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menalaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam sebuah kerangka pemikiran teoristis.

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis pilih sebagai tempat untuk memperoleh data yaitu di sekitaran lapangan tugu Darussaam desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data yang ada di dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang akan diteliti, baik dari individu atau perseorang seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh

peneliti¹⁴. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu Wawancara pada kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dan di Desa Kopelma Darussalam.

b. Sumber data skunder adalah, data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan membaca, artikel, jurnal, buku-buku ilmiah, dan fatwa-fatwa ulama. Kemudian dikategorikan dengan data yang digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang akurat.

5. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁵ guna untuk mendapatkan data yang akurat untuk menyelesaikan pokok permasalahan yaitu Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di *Gampong* Kopelma Darussalam).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun mamfaat mengadakan wawancara seperti yang di tegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, kepedulian, dan lain-

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.42.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 51

lain.¹⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan diskusi, bertanya langsung pada masyarakat, dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.

Ja di dari pokok permasalahan di atas peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang bertugas dalam penegakan pasal 8 Qanun Aceh No.11 tahun 2002 untuk mendapatkan sumber data dalam menyelesaikan pokok perkara yang penulis teliti yaitu Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di *Gampong* Kopelma Darussalam).

Sampel yang akan di ambil terdiri dari:

1. Pegawai bidang yang berkaitan dengan patroli tentang penegakan pasal 8 Qanun Aceh No 11 tahun 2002.
2. Keuchik *Gampong* Kopelma Darussalam.
3. Masyarakat di sekitaran Tugu Darussalam *Gampong* Kopelma Darussalam 6 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang seperti sejarah, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya.¹⁷

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Peneliti membutuhkan dokumen-dokumen

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.186.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.422.

atau gambar-gambar untuk menyelesaikan permasalahan yang akan penulis teliti dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di *Gampong* Kopelma Darussalam).

Data-data yang di ambil untuk dokumentasi yaitu:

1. Hasil wawancara penulis dengan komisioner pegawai di bagian yang bertugas tentang patrol di hari Jum'at.
2. Hasil wawancara dengan Keuchik *Gampong* Kopelma Darussalam.
3. Hasil wawancara penulis dengan masyarakat di *Gampong* Kopelma Darussalam.
4. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

d. Studi pustaka

Studi merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan pustaka kepustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan bahan tertulis serta referensi-referensi yang relavan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Miles mengungkapkan model analisis data yang disebutnya sebagai model Interaktif. Untuk mengelola data kualitatif yang berkenan dengan Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di *Gampong* Kopelma Darussalam). Ada beberapa langkah yang digunakan dalam penelolan data yaitu:

a. Reduksi Data

Yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dimasukkan kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di *Gampong* Kopelma Darussalam).

b. Penyajian Data

Yaitu ada yang berbentuk tulisan atau kata-kata, gambar, tabel dan grafik, tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti proses reduksi data setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya di ambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka selanjut langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan akhir.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Buku pedoman penulisan Skripsi Revisi 2019
- Al-Quran dan terjemahan.

G. Sistematika pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang akan dijadikan bahan untuk sistematikanya, adapun pembagian-pembagian perbab dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab satu, pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang, tinjauan umum tentang tugas, fungsi dan wewenang *Wilayatul Hisbah*, pengertian dan dasar hukum pembentukan *Wilayatul Hisbah*, sejarah lahirnya *Wilayatul Hisbah* di Aceh, tugas fungsi, dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* terkait pasal 8 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002, teori kinerja organisasi.

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian yang berisi Kinerja *Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002*

Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam (di *Gampong* Kopelma Darussalam), bab ini merupakan pokok pembahasan dari penulisan sripsi ini.

Bab empat, merupakan bab penutup sebagai kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, dan saran-saran.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG WILAYATUL HISBAH

A. Pengertian dan dasar Hukum pembentukan Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah.

Secara etimologis, *Wilayatul Hisbah* berasal dari dua kata, “*al-Wilayat* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* berarti berkuasa atau berwenang atas sesuatu urusan. Dengan demikian secara lughawi *wilayat* kekuasaan, kewenangan, atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan kewenangannya.¹⁸

Secara istilah *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.¹⁹ Kata *hisbah* secara terminologi merupakan masdar dari kata kerja (fi'il) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya seperti: a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, dan mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) Menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.²⁰

Wilayatul Hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan mencegah kemungkarang jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.²¹

Allah SWT berfirman:

¹⁸ Khairani, *Peraan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syaria'at Islam*, (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh) Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014, hlm.1.

¹⁹ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011), hlm.66

²⁰ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hlm. 2

²¹ Risky Fajar Solin, *Efektifitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh*, (Jurnal: Uinsu.ac.id 2018), hlm. 27

وَأَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyuru kepada kebajikan, menyuru (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran: 104.)

Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi *hisbah* adalah Muhammad Mubarak. Hisbah adalah pengawasan administrasi yang di laksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syariat Islam dan tradisi yang di akui segala tempat dan zaman.²²

Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian hisbah adalah Abu Hasan al-Mawardi dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah. Menurut al-Mawardi *hisbah* ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak di kerjakan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.

Pemikiran Ibn Taymiyah tentang *hisbah* terdapat dalam karya kususnya tentang ini, yakni kitab hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam. Bentuk lembaga hisbah sendiri menurutnya dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan, perubahan waktu dan kebutuhan masyarakat. Dan *muhtasib* yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah sosok yang amanah, bijaksana, taat kepada Allah dan Rasul, dan adil.²³ Menurut Ibn khaldun *Wilayah*

²² Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam ...*, hlm.8

²³ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011), hlm.72

al-hisbah adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan atau mengangkat orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga dengan pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut, ia menyelidiki kemungkaran, menta'zir dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan membimbing Masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum.²⁴

Dari pemikiran sarjana-sarjana klasik di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak di kerjakan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.

2. Dasar Hukum Pembentukan Wilayatul Hisbah.

Dasar-dasar hukum pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang no. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah istimewa Aceh pasal 3 ayat (1)
- b. Undang-undang Republik Indonesia no. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pasal 244 ayat (1), (2), dan 3), dan pasal 245 ayat (1),(2) dan (3) dan pasal 245 ayat (1) dan (2)
- c. Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
- d. Peraturan pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
- e. PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi

²⁴ E Ersan, *Peran Wilayah Al-Hisbah Dalam Hukum Islam*,(jurnal uinbs.ac.id.2010) hlm.29

(Wilayahul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan sebaik-baiknya”.²⁵

- f. Qanun No. 11 Tahun 2002 yaitu tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam,
- g. Qanun no.12 Tahun 2003 tentang qamar/minuman keras
- h. Qanun no.13 Tahun 2003 tentang maisir/perjudian
- i. Qanun No.14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum
- j. Qanun No.5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- k. Qanun Aceh No.12 Tahun 2012 tentang penyidik dan pegawai negeri sipil
- l. Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat
- m. Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam.
- n. Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan satuan polisi pamong praja dan *Wilayahul Hisbah* provinsi NAD
- o. Peraturan gubernur No.10 Tahun 2004 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk.
- p. keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayahul Hisbah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan *Wilayahul Hisbah* itu sendiri di karnakan ada beberapa peraturan/Qanun yang di keluarkan oleh Pemerintah yang penegakannya itu memerlukan polisi syariah atau Wilayahul Hisbah, dan Semenjak terbentunya UUPA Tahun 2006, Wilayahul Hisbah mempunyai perubahan stuktur dan peralihan kedudukan yang bergabung

²⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

dengan kesatuan Satpol PP. sehingga Satpol PP dan Wilayatul Hisbah berada dibawah satu institusi yang tidak dapat di pisahkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam Qanun no.5 Tahun 2007 pada pasal 203 yang mengatur tugas pokok, Fungsi, dan wewenang.²⁶

B. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh

Sebelum membahas tentang sejarah *Wilayatul Hisbah* di Aceh ada baiknya dibahas terlebih dahulu tentang sejarah *Wilayatul Hisbah* pada masa pemerintahan Nabi, *Wilayatul Hisbah* Pada Masa Khulafaurrasyyidin, *Wilayatul Hisbah* Pada Masa Dawlah Bani Umayyah, *Wilayatul Hisbah* Pada Masa Bani Abbas, dan *Wilayatul Hisbah* Pada Masa Dinasti Turki Usmani dan Kesultanan Mughal.

1. Wilayatul Hisbah Pada Masa Pemerintahan Nabi.

Para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam sudah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang di bentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara Madinah. Wilayah Negara Madinah adalah daerah yatsrib dan sekitarnya dan pemerintahnya dipimpin langsung oleh Nabi.²⁷ Pada masa Nabi, sistem administrasi pemerintahan terpusat semuanya ditangan Nabi. Pada masa itu belum dikenal pelembagaan sistem administrasi pemerintahan seperti sekarang. Nabi adalah pemimpin Agama dan kepala Negara sekaligus yang memegang tiga macam kekuasaan (sultah): *Sultah al-Tasri'iyah*, *sultah al-Qadaiyyah*, dan *sultah al-Tanfiziyyah*. Beberapa jabatan yang ada pada masa Nabi sepenuhnya bersifat pendelegasian wewenang kepada para sahabat. Jabatan ini

²⁶ Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*, (Jurnal: Syariah Tahun 2017) hlm.35

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siasab: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.33

seperti ketika mengangkat mu'adz ibn jabal menjadi amir (gubernur) di Yaman, jabatan panglima perang, duta besar, dan sekretaris Nabi.²⁸

Asal usul lembaga *hisbah* berawal ketika Rasulullah SAW selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktifitas yang dilakukan oleh para Gubernurnya dan pejabat-pejabat lainnya. Jika beliau mendapati salah seorang diantara mereka melakukan ketidakadilan maka beliau tidak segan-segan mengganti pejabat itu dengan yang lain. Selain itu beliau juga selalu melakukan pengawasan terhadap aktifitas pasar.²⁹ Sering kali beliau masuk kepasar Madinah mengawasi aktifitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering diatas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur. Rasulullah SAW setiap hari memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. *Muhtasib* pertama yang diangkat Nabi adalah 'Umar Ibn Khattab untuk pasar Madinah, dan s'id Ibn al-'As Ibn 'Umayyah untuk pasar Mekkah. Dapat dikatakan bahwa kedudukan *muhtasib* ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang amir, dan lain-lain.³⁰

Contoh pengawasan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, pada suatu hari Nabi memasuki pasar tepatnya menuju ke tempat-tempat penjualan barang sembako, tanpa diduga Rasulullah mendekati seorang penjual gandum, setelah sebentar menyapanya beliau langsung memasukkan sebelah tangannya kedalam tumpukan gandum yang sedang dijual, betapa tekejutnya beliau tatkala telapak tangannya menyentuh bagian bawah tumpukan gandum yang telah basah ini

²⁸ Mariadi, *Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, (Jurnal Perundang Undangan dan Hukum pidana Islam. 2018), hlm. 79

²⁹ Abdul Jalil, *Studi Awal Pelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal STAIN Kudus ac.id 2017), hlm. 209.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press(UI-Press), 1991) hlm.16-17

artinya beliau menemukan kecurangan, atas temuan ini Rasulullah bersabda "siapa yang menipu kami ia bukan golongan umat kami" penjual itu merasa malu kemudian meminta maaf kepada rasul.

2. Wilayatul Hisbah Pada Masa Khulafaurrasyidin

Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa Abu Bakar kekuasaan masih terpusat di tangan Khalifah.³¹ Terobosan yang signifikan terjadi pada masa Umar yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga: *al-sultah al-tasyari'iyah* (legislative) dipegang oleh Abu Bakar, *al-sultah al-qada'iyah* (yudikatif), dan *al-sultah altanfidhiyyah* (eksekutif) dipegang oleh Umar sendiri dibantu oleh diwan-diwan.³² Dan *al-sultah al-qada'iyah* (yudikatif) dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Untuk hakim Daerah, Umar mengangkat Abu Darda' di Makkah, syurayh untuk basrah, Abu Musa al-Asy'ari untuk Kufah, dan 'Uthman Ibn Qays Ibn Abi al-As untuk Mesir.³³

Umar mengangkat Sa'ib Ibn Yazid dan Ibn Allah Ibn 'Utbah sebagai *muhtasib* di Madinah. Dalam melaksanakan tugasnya, *muhtasib* dibantu oleh *diwan al-ahdath* (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Umar sendiri sering melakukan pengawasan secara langsung.

Contoh pengawasan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab Umar di kenal sebagai seorang pemimpin yang sering melakukan kunjungan ke rakyatnya, tanpa diketahui oleh rakyatnya sendiri. Sutu ketika, pada malam hari Umar sedang berkeliling mengontrol suasana dan kondisi rakyatnya di malam yang gelap dan sepi, Umar mendengar seorang wanita sedang berbicara kepada anak perempuannya, perempuan itu berkata kepada anaknya, anakku coba kamu campurkan susu itu dengan air, anaknya menjawab saya tidak pernah mendengar

³¹ *Ibid.*, hlm.50

³² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 114.

³³ *Ibid.*, hlm.60

keteguhan pendapat Amirul Mukminin seperti ini, lalu sang ibu bertanya apa keteguhan seorang umar yang kamu maksudkan anakku, suara hati yang memanggilnya mengatakan, tidak boleh susu dicampur dengan air jawab anaknya, wanita penjual susu itu berkata sudah cepat campurkan susu itu dengan air, kamu di tempat yang aman, umar tidak akan tau apa yang kamu lakukan, tidak ada yang melaporkan itu kepada umar, mendengar perkataan ibunya anaknya anak itu berkata walaupun umar tidak menyetujuinya tapi demi Allah saya sangat menghormati dan patuh kepada umar baik dihadapan orang banyak maupun dihadapannya.

Tugas *muhtasib* adalah mengawasi pasar dan ketertiban umum. Pada masa Usman bin Affan (23-35 H/644-656 M), jabatan *muhtasib* dipercayakan kepada al-Harith Ibn al-'As. Pada masa Ali bin Abitalib (35-40 H/656-661 M), selain dia sendiri yang melaksanakan tugas tersebut, Ali juga mengangkat 'a wrad Ibn Sa'd sebaai *muhtasib*. Kebiasaan yang sama pernah dipraktekkan oleh Ali di Kufh ketika ia pindah dari Mdinah.³⁴

3. Wilayahul Hisbah Pada Masa Daulah Bani Umayyah

Pemerintahan bani 'umayyah merupakan era baru system administrasi Islam. Khalifah Mu'awiyah adalah seorang Negarawan dan administrator ulung yang banyak belajar dari sistem administrasi kerajaan romawi. Ada empat kategori jabatan penting: *hajib*, *katib*, *amir* dan *qadi*.³⁵ Dewan yang di bentuk mu'awiyah di tingkat pusat adalah *Diwan al-jund*, *Diwan al-khatim*, *Diwan al-Rasail*, *Diwan al-Kharaj*, dan *Diwan al-barid*. Khalifah hisyam mengangkat dua bersaudara, Dawud dan 'Isa Ibn 'Ali Ibn 'Abbas sebagai *muhtasib* di Irak. Bahkan khalifah al-walid sering melkukan inspeksi kepasar Damaskus.³⁶

³⁴ Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah dan Pentatbiran Negara*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000), hlm. 20

³⁵ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan Islam* (Jurnal Ar-Raniry.ac.id 2011), hlm. 75

³⁶ Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah...*, hlm. 19

Kedudukan *Wilayatut al-Hisbah* saat itu adalah sebagai salah satu dari tiga kekuasaan (Wilayah) peradilan, dua lainnya adalah *Wilayat al-Qadha'* dan *Wilayat al-Mazalim*. Pemisahan ini berdasarkan kadar berat ringannya beban penyelesaian perkara. Kasus-kasus ringan menjadi kewenangan *Wilayat al-Hisbah*, yang lebih serius yang mengandung unsur pesangketaan menjadi wewenang *Wilayat al-Qada'*. Sedangkan perkara berat atau pelanggaran pejabat negara atau keluarganya menjadi kewenangan *Wilayat al-Mazalim*.³⁷

4. Wilayatul Hisbah Pada Masa daulah Abbasiyah

Sistem pemerintahan Dawlah Abbasyiah dibina oleh Khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M). Sistem administrasi yang dikembangkan mengacu kepada empat lembaga besar: lembaga *khalifah*, lembaga *wizarah*, lembaga *hajib*, dan lembaga *katabah*. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh empat lembaga peradilan, tiga di antaranya sama dengan yang ada pada Daulah Bani Umayyah, yang bertambah adalah wilayah al- 'Askar (peradilan militer).³⁸ Selain mengawasi pasar dan ketertiban umum, *muhatasib* juga mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian, dan lain-lain untuk memastikan produk mereka berkualitas baik.

Selain dalam keempat pemerintahan tersebut maka *wilayatul Hisbah* juga terdapat hampir pada semua pemerintahan Islam dalam daulah/dinasti Islam. Daulah tersebut antara lain Daulah Fatimiyyah (297-567 H/909-1171 M), Kesultanan Mamluk (1250-1517 M), dan Dinasti Ayyubiyyah (567-650 H/1193-1252 H), Dinasti Murabitun di Afrika Utara (1062-1145 M), Dawlah Syafawiyyah di Persia, dan kesultanan Mughal di India. Jabatan *muhtasib* pada masa dinasti fatimiyyah merupakan salah satu jabatan penting dibidang Agama setelah Hakim Agung (*qadi al-qudah*) dan da'i agung (*da'I al-du'at*). *Muhtasib*

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam*, Cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratma, 2001), hlm. 56

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siasah...*, hlm.57

dipilih dari kalangan *qadi* itu sendiri. *Muhtasib* dibantu oleh *mawwab*, bila menghadapi tugas berat *muhtasib* dibantu oleh *syurtah* (polisi).

Muhtasib pada masa ini memiliki pembantu (*nuwab*) di beberapa daerah seperti Kairo, mesir, dan Kota lain. *Muhtasib* berkantor di Kairo, sementara pembantunya berkeliling keperluan usaha dan pasar, memeriksa kualitas makanan dan daging, mengatur tempat kantor dan restoran, mengawasi kendaraan dan hewan agar tidak melebihi kapasitas angkutan yang dapat membahayakan penumpang dan hewan itu sendiri, mengawasi tatacara berpakaian masyarakat agar sesuai dengan tatakrama kesopanan, melarang para guru memukul para murid yang masih kecil dan memeriksa ukuran timbangan dan takaran di pasar agar terhindar dari kecurangan dan penipuan.³⁹ Dinasti Ayyubiyyah yang menggantikan Fatimiyyah tetap mempertahankan lembaga *hisbah*. Bahkan pengusaha Kristen yang sempat menguasai Yerusalem dalam perang salib mengadopsi konsep ini. Mereka menamai lembaga *hisbah* dengan sebutan *muthessep (muhtasib)*.⁴⁰

Dinasti mamluk, institusi *hisbah* memegang peranan penting dalam menata kehidupan masyarakat terutama dalam pengumpulan zakat, pajak, kontrol terhadap ketertiban umum, mengawasi pasar, kebersihan tempat ibadah, serta mengawasi pemeluk agama lain (yahudi dan nasrani) agar menghormati agama lain, mengawasi penyimpangan akidah dan ketertiban umum lainnya. Dinasti mamluk (penerus dinasti ayyubiyyah) menepatkan *muhtasib* setingkat mufti, *qadi* empat mashab, kepala polisi dan panglima tentara. *Muhtasib* senantiasa mendampingi khalifah dalam majelis pengaduan setiap hari jumat.⁴¹ Pendiri dinasti Murabitun, Yusuf Ibn Tasyfin juga mendirikan lembaga *Hisbah*. Al-amin

³⁹ Abdul Jalil, *Studi Awal Pelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal STAIN Kudus ac.id 2017), hlm. 214.

⁴⁰ E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Uinsby.Ac.Id.2010), hlm.48

⁴¹ Hassan al-Sa'ih, *al-Hadarah al-Islamiyyah Fi al-Mahgrib*, (T.Tp: Dar al-Thaqafah al-Baidha', 1986) dalam Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah...*, hlm.30

atau al-arif Istilah yang di gunakan untuk penjabat *muhtasib*. Sedangkan stafnya disebut ‘*urafa*’ atau *umana*’. Kedudukan *hisbah* berada dibawah hakum atau *qadi*. Ibn khaldun mengabadikan sejarah hisbah pada masa ini dalam kitab *Muqaddimah*.⁴²

5. Wilayahul Hisbah Pada Masa Dinasti Turki Usmani dan Kesultanan Mughal

Pada masa Turki Usmani lembaga hisbah sejajar dengan lembaga-lembaga penting lainnya. Penguasa Turki Usmani menyusun petunjuk pelaksanaan *hisbah Ihtisab Kanunameleri* (untuk pusat) dan *Ihtisab Kanunanames* (untuk daerah-daerah taklukan). Sebutanyang digunakan untuk pejabat *muhtasib* adalah *Ihtisab Nahasi* atau *Ihtisab Emini*. Adapun tugas dari lembaga ini adalah mengawasi pasar dan perilaku masyarakat, mengawasi organisasi ekonomi, mengawasi organisasi sosial serta mengarahkan perilaku *ahl al-zimmi* agar tidak bertentangan dengan syarak.⁴³ *Muhtasib* juga diberikan tugas khusus yaitu mengutip pajak hasil perdagangan, *muhtasib* yang menangani pajak disebut *Ihtisab Aghasi*, sedankan stafnya disebut *Kol Aghanlari dan Senedli*.

Pada dinasti *Syafawi muhtasib* diberi wewenang menetapkan harga barang dan mengutip *khums* dan mendistribusikan kepada rakyat. Pada kesultanan Mughal di India *muhtasib* berkedudukan tinggi, langsung bertanggung jawab kepada sultan. Lebaga ini tetap bertahan sampai awal abad modern dimasa Aurangzed (1658 M). lembaga hisbah dibentuk oleh diwan yang di ketahui oleh *Muhtasib i 'Aaskari*. Stafnya disebut dengan *Ahadith dan Mansabdar*. Tugas *muhtasib* selain mengawasi pasar, mengawasi moralitas masyarakat, sarana umum seperti pemandian, jalan raya dan kebersihan tempat-tempat ibadah.

⁴² Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam* (Jurnal Araniry. ac. id 2011), hlm. 79

⁴³ Ali Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Mamalik A-Bahriyyah* (Kairo: Mahtabat al-Nahdah al-Misriyyah, 1968) dalam Auni Haji Abdullah, hlm. 26

6. Sejarah lahirnya *Wilayatul Hisbah* di Aceh

Setelah Indonesia merdeka rakyat Aceh meminta kepada pemerintah Indonesia agar diberikan daerah khusus untuk melaksanakan syariat Islam seluas-luasnya, namun permintaan itu tidak dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia sehingga lahirnya DI-TII di Aceh, selanjutnya setelah DI-TII kembali ke pangkuan RI, pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan tuntutan-tuntutan yang diminta oleh Rakyat Aceh, untuk itu maka dalam pemerintahan Orde Baru, Aceh diberikan keistimewaan dalam bidang : 1) Agama, 2) Pendidikan dan 3) Adat Istiadat. Namun keistimewaan ini belum memenuhi aspirasi rakyat Aceh, karena dalam kenyataannya Aceh sebagai daerah penghasil dolar yang terbesar di Indonesia, namun pembangunan di Aceh sangat ketinggalan juga didalam penerimaan dana dari pemerintah pusat, Aceh disamakan dengan daerah lain yang tidak menghasilkan dolar, hal ini memicu lahirnya gerakan Aceh Merdeka yang dipelopori oleh Tgk. Hasan Tiro, beliau meminta keadilan dari pemerintah pusat untuk diterapkan di Aceh, Pada tahun 1998 runtuhnya pemerintahan orde baru, rakyat Aceh meminta kepada pemerintah Republik Indonesia salah satunya diberikan syariat Islam yang seluas-luasnya.⁴⁶

Wujud dari permintaan rakyat Aceh pada saat itu adalah dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, meliputi keistimewaan Aceh dalam bidang : 1) Agama, 2) Pendidikan, 3) Adat istiadat, 4) Meningkatkan peran ulama dalam pemerintahan Aceh, sebagai konsekwensi lahirnya Undang-undang tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang

⁴⁶ Al Yasa Abubakar, *Paradigma, Kebijakan, Dan Aktivitas Syariat Islam Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dapertemen Syariat Islam NAD 2004), hlm. 3-6

mengontrol/mengawasi (wilayatul hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya”, ini merupakan dasar hukum lahirnya Wilayatul Hisbah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat itu, namun demikian para pakar hukum masih bingung tentang Wilayatul Hisbah tersebut, ada pakar yang menyarankan agar Wilayatul Hisbah itu ditempatkan di lembaga Polisi Negara (Polri), namun Polri pada saat itu belum sanggup mengemban amanah tersebut, sehingga mulai tahun 2000 sampai dengan 2001 Wilayatul Hisbah masih sebatas wacana pemerintah saja, kemudian atas desakan masyarakat Aceh pada tahun 2001 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini lebih sedikit sempurna dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, namun masih banyak kekurangan-kekurangan, dengan lahirnya Undang-Undang 18 Tahun 2001 ini, sebagai konsekwensi yuridis maka lahirlah Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam, Pada BAB VI, Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu : Ayat (1) Untuk terlaksananya Syari’at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini. Ayat (2) Wilayatu Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya. Ayat (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar. Ayat (4) Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik. Ayat (5) Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU, kemudian Qanun

Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat/Mesum. Didalam keempat qanun tersebut jelas disebutkan fungsi dan tugas Wilayatul Hisbah, namun demikian lembaga tersebut belum juga lahir, selanjutnya pada awal tahun 2004 lahirlah Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah, di dalam Keputusan Gubernur tersebut mengamanatkan bahwa Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syariat Islam atau dibawah Pembinaan Sub Dinas Pengawasan Syariat Islam, sedangkan dalam struktur dinas Syariat Islam sendiri tidak ada struktur Wilayatul Hisbah di dalamnya, sehingga sebagai akibat hukum adalah lemahnya dasar hukum Wilayatul Hisbah. Kenyataan ini tidak melemahkan pelaksanaan tugas pengawasan Syariat Islam dan terus berjalan sesuai dengan fungsinya. Sehingga pada 1 Muharram 1425 Hijriah atau (21 Februari 2004) dilantik oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Bapak Ir. Abdullah Puteh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Setelah musibah gempa dan Tsunami di Aceh dimana kondisi Aceh pada saat itu masih dalam keadaan darurat militer dan dalam keadaan perang, serta Aceh dalam keadaan porak poranda oleh Tsunami sehingga korban rakyat Aceh lebih kurang 250.000 ribu orang, sehingga menyadarkan semua pihak untuk berdamai, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melakukan perdamaian kedua belah pihak sehingga lahirnya perjanjian Helsinki yang ditandatangani kedua belah pihak, konsekwensi dari perjanjian Helsinki lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam pasal 244 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat membentuk Polisi Pamong Praja” dan ayat (2) “Gubernur, Bupati/walikota dalam menegakkan qanun syar’iyah dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”.

Sebagai konsekwensi yuridis tersebut maka lahirlah Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dinas, Instansi dan Lembaga di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan lahirnya Qanun ini semakin mengukuhkan kembali wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas lapangan. Selanjutnya Pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴⁷

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh berdiri sejak Tahun 2005 yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar selalu taat menjalankan ajaran agama Islam dan menghindari seluruh larangan agama, dengan jumlah anggota pada saat itu hanyalah 13 orang anggota, namun bila dibandingkan dengan sekarang jumlah anggota WH semakin meningkat.

C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan *Wilayatul Hisbah* terkait pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002

Sebelum membahas tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan *Wilayatul Hisbah* terkait pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 akan dijelaskan terlebih dahulu tentang tugas, fungsi, dan kewenangan *wilayatul hisbah* secara umum yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Kewenangan *Wilayatul Hisbah* Secara Umum

a) Tugas *Wilayatul Hisbah*

a) Perspektif Islam.

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuru

⁴⁷ Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*, (Jurnal: Syariah Tahun 2017) hlm. 30-31

kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagi:⁴⁸

1. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
2. Menyuruh kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
3. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia. *Wilayah al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak diluar batas kemampuannya. Sebagaimana diri wayatkan dalam hadis bahwa ‘Umar Bin Khattab pernah memukul penyewa untuuntuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya ditempat-tempat yang bias menghalangi jalan lalulintas dan bertambah sempit jalan.

b) Perspektif Qanun.

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 *Wilayahul Hisbah* mempunyai tugas yakni memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan Hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.⁴⁹

⁴⁸ Risky Fajar Solin, *Efektifitas Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Qanun Aceh*, (Jurnal: Uinsu.ac.id 2018), hlm. 37

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, hlm. 88.

Dalam keputusan Gubernur nomor 1 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* (pasal 4) juga ada disebutkan tentang tugas *Wilayatul Hisbah* yaitu:⁵⁰

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan dibidang Syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan *Muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keucik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik.
- e. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a meliputi;
 - a) Memberitahukan kepada Masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
 - b) Menemukan adanya perbuatan, terhadap ketentuan Syariat Islam.
- f. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 4 ayat 1 huruf meliputi:
 - a) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Syariat Islam.

⁵⁰ Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.

- b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran perundang-undangan dibidang Syariat Islam.

Setelah melakukan tugas tersebut, apa bila ada pelanggaran baru *Wilayatul Hisbah* dapat bertindak dan tindakan ini harus dikoordinasikan dengan kepolisian, hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terjadi praperadilan yang diajukan kepada *Wilayatul Hisbah*.

b. Fungsi *Wilayatul Hisbah*

a) Perspektif Islam.

Institusi *Wilayatul Hisbah* pada dasarnya memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi moral

Institusi *hisbah* adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen dipasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *hisbah*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan.⁵¹

2. Fungsi ekonomi

Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dipasar, seperti mengawasi takaran dan pertimbangan, mengawasi harga, praktek jual beli terlarang dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktifitas dan pendapatan. Secara khusus Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi *muhtasib* sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap produk. Dalam industri tugas utama *muhtasib* adalah mengawasi standarisasi

⁵¹ Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jurnal: Ar-Raniry ac.id. 2013) hlm. 58

produk. Dia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.

- b. Memastikan kecukupannya kebutuhan pokok, *muhtasib* harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa *muhtasib* memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi Negara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.
- c. Pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran serta kualitas produk. Menjamin pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya.
- d. Pengawasan terhadap jasa. Dalam hal ini *muhtasib* memiliki wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum.⁵²

3. Fungsi sosial

Fungsi institusi *hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi dipasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu.⁵³

⁵² Rozalida, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 175

⁵³ *Ibid*, hlm. 176

b) Perspektif Qanun.

Adapun fungsi *Wilayatul Hisbah* meliputi:⁵⁴

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, perlindungan Masyarakat dan penegakan Syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan secretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah Daerah; dan
- i. Pengawasan terhadap Masyarakat, aparatur, atau badan Hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah serta penegakan Syariat Islam.

c. Wewenang *Wilayatul Hisbah*.

- a) Perspektif Islam

⁵⁴Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh. hlm. 5.

Wilayah *al-Hisbah* mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar Syari'at. Tentunya hukum itu berbentuk *ta'zir* yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar bentuk hukuman yang di tetapkan syara'. 'Ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukum *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman bagi pelaku pelanggaran.⁵⁵

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib* untuk memberi sanksi kepada pelaku berupa saran, teguran, pelurusan dengan paksa, kecaman, pengusiran dari Kota dan ancaman penjara. *Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tidak berpengaruh bagi pelaku. *Muhtasib* juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk kedalam bidangnya walaupun belum ada pengaduan. Akan tetapi *muhtasib* tidak memiliki hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan karna yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.⁵⁶

b) Perspektif Qanun

Wilayatul Hisbah memiliki mewanang (pasal 20) yaitu:⁵⁷

1. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.

⁵⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia hukum Islam*, hlm. 1941

⁵⁶ Risky Fajar Solin, *Efektifitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh*, (Jurnal: Uinsu.ac.id 2018), hlm. 41

⁵⁷ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam pasal 20 hlm. 9

2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
6. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitaukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
9. Mengadakan tindakanlain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
10. Menghubungi polisi atau *geucik gampong* tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan atau kegiatan yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun di bidang Syariat Islam.

Wewenang tersebut dapat dijalankan meliputi sosialisasi terhadap Masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati mencegah, dan menghentikan perbuatan yang melanggar hukum, meminta identitas orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan

dalam usaha pembinaan. Dari ketentuan diatas *Wilayatul Hisbah* mempunyai wewenang dalam tiga perkara:⁵⁸

- a) Melakukan pengawasan agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Islam.
- b) Melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Qanun serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam kepada Masyarakat.
- c) Melakukan pembinaan agar para pelaku pembuatan pidana tidak melakukan kesalahan lebihlanjut atau orang-orang yang berperilaku yang tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tersebut.

2. Tugas, fungsi, dan kewenang Wilayatul Hisbah terkait penegakan pasal 8 Qanun 11 tahun 2002.

Didalam pasal 4 ayat (1) Qanun No.11 Tahun 2002 disebutkan “untuk terlaksananya Syariat Islam bidang Aqidah Ibadah dan Syi’ar Islam pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk *Wilayatuk Hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan untuk Qanun ini.”

Didalam Qanun No.11 Tahun 2002 tidak disebutkan tugas, fungsi, dan wewenang *Wilayatuk Hisbah* dalam penegakan Qanun No.11 hanya menyebutkan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan itu *Wilayatuk Hisbah*, dikarnakan tugas, fungsi, wewenang *Wilayatuk Hisbah* itu sendiri telah di cantumkan di dalam peraturan Gubernur Aceh No.139 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh.

⁵⁸ Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, (Jurnal, 2017) hlm. 39.

Wilayah Hisbah Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketrentaman msyarakat dan pelaksanaan syariat Islam, untuk melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan syariat Islam *Wilayah Hisbah Aceh* mempunyai Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Qanun Syariat Islam.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional penegakan, pembinaan dan penegakan, pembinaan dan pengawasan Qanun Syariat Islam.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun syariat Islam.
4. Pelaksaaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan perundang-undangan syariat Islam.
5. Pelaksanaan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun wewenang *Wilayah Hisbah* dibidang penegakan syariat Islam yaitu;

1. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan bidang syariat Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan peanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam pemerintah membentuk *wilayah hisbah* untuk melakukan pengawasan, yang tugas, fungsi dan wewenangnya itu di atur dalam peraturan gubernur No.139 Tahun 2016.

D. Teori Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan hasil kerja seseorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standard, target/sasaran atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.⁵⁹

Mangkunegara menyatakan kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Dharma mendefinisikan kinerja sebagai sesuatu yang dikerjakan.⁶⁰ Menurut Prawirosentono kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Prawirosentono juga mengatakan bahwa kinerja organisasi yang baik akan dapat tercapai apabila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.⁶¹

Ismaniar mengemukakan, organisasi pada hakikatnya digunakan sebagai tempat dimana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara terencana, terorganisir, terpimpin dan memampatkan sumberdaya yang dimiliki secara efisien agar tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai.

⁵⁹ Muhammad Ras Muis dkk, *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan*, (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 2018), hlm. 11

⁶⁰ Jeni Wardi, *Peran Kepemimpinan Dalam Kinerja Organisasi Melalui Sistem Akutansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2018) hlm.43

⁶¹ Suryadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Kariawan Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*, (Yogyakarta: BFE Yogyakarta, 1999) hlm. 2

Kinerja yang dicapai kariawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi, dalam mencapai kinerja yang tinggi ada beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah. Sementara itu Gibson menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

a. Faktor individu

Faktor individu meliputi: kemampuan ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat social dan demografi seseorang.

b. Faktor psikologis

Faktor psikologis terdiri dari: persepsi, peran, sikap, kepribadian, komitmen motivasi, budaya dan kepuasan kerja.

c) Faktor organisasi

Faktor organisasi yakni: struktur organisasi, dan desain pekerjaan.⁶²

Mangkunegara mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah:

1. Faktor kemampuan.

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality*. Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan trampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor motivasi

⁶² Muhammad Rizki Nur Kurniawan, *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik*, (jurnal Ekonomi, 2011) hlm. 29.

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mengerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).⁶³

Menurut Chien terdapat lima faktor utama yang menentukan pencapaian kinerja organisasi yaitu: Gaya kepemimpinan dan lingkungan organisasi, budaya organisasi, design pekerjaan, model motivasi, dan kebijakan sumberdaya manusia. Sedangkan menurut Boyatzis menyatakan terdapat tiga kelompok utama yang mempengaruhi kinerja berdasarkan *theory of action and job performance* yaitu:

- a. Faktor pertama adalah individu yang terdiri dari visi, nilai-nilai, filosofi, pengetahuan, sifat, kompetensi, jenjang karir, gaya dan minat.
- b. Faktor kedua adalah lingkungan organisasi terdiri dari budaya dan iklim, struktur dan sistem, kedewasaan industry, posisi strategis organisasi, kompetensi inti, dan kontek yang lebih besar.
- c. Faktor ketiga adalah permintaan pekerjaan terdiri dari tugas, fungsi dan peran masing-masing anggota pada organisasi.

Menurut mangkunegara unsur-unsur yang dinilai dari kinerja adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap. Kualitas kerja terdiri dari ketepatan, ketelitian, ketrampilan dan kebersihan. Kuantitas kerja terdiri dari output dan penyelesaian kerja dengan ekstra. Keandalan terdiri dari mengikuti instruksi, inisiatif, kehatihatian, kerajinan. Sedangkan sikap meliputi, sikap terhadap perusahaan, pegawai lain dan pekerjaan serta kerja sama.

Menurut pasolong kinerja terdiri dari kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi yang keduanya saling terkait satu sama lain. Tercapainya target organisasi yang diharapkan tidak terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang dijalankan oleh pegawai yang berperan sebagai pelaku untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi

⁶³ Muhammad Ras Muis dkk, *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan*, (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 2018), hlm. 12.

adalah hasil kerja organisasi yang diperoleh melalui pelaksanaan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁴

- a. Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dan pertanggung jawaban mengenai sifat, sikap perilaku dan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada publik.
- b. Responsibilitas yaitu organisasi public dianggap responsible apabila pelakunya memiliki kriteria yang tinggi, profesional, dan memiliki kemampuan yang tinggi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis memilih mengambil pendapat dari Mangkunegra tentang faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi, indikator diatas dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur suatu kinerja sehingga dengan adanya indikator kinerja tersebut dapat diketahui tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi telah tercapai sepenuhnya. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh, maka indikator kinerja yang dipakai yaitu;

1. Faktor kemampuan.

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality*. Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan trampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh

⁶⁴ Wike Anggraini dan Nella Safira, *Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah* (Jurnal tatapamong, 2019) hlm. 77

sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mengerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).



BABTIGA
KINERJA WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM
PENEGAKAN PASAL 8 QANUN NO.11 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH IBADAH
DAN SYI'AR ISLAM

A. Profil *Gampong* Kopelma Darussalam

1. Sejarah *Gampong* Kopelma Darussalam

Desa Darussalam disebut sebagai Kopelma (komplek pelajar mahasiswa) Darussalam dikarenakan, Kopelma Darussalam sebagai pusat pendidikan di Banda Aceh. Hal ini dikarenakan Darussalam adalah pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di nusantara dan wilayah Asia tepatnya saat kerajaan di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kehadiran Kopelma Darussalam merupakan suatu inisiatif pendahulu Aceh dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Inisiatif itu muncul akibat banyaknya korban jiwa dan harta benda Bangsa Aceh dalam pertempuran pada masa DI/TI Tahun 1953-1962.

Pada masa itu para pemimpin Aceh yang tidak bergabung dengan DI/TII seperti Syamaun Gaharu, Ali Hasjimy, Teuku Hamzah, Tgk Hasbi Ash-Shiddieqy mengajak para pemimpin untuk mendirikan suatu kampus perguruan tinggi umum dan agama di Aceh. Hasil sebuah rapat yang berlangsung tanggal 1 Februari 1958 yang salah satu isinya adalah “di Ibu Kota Provinsi Aceh didirikan Kota Pelajar dan Mahasiswa sebagai pusat lembaga pendidikan di Aceh”.⁶⁵

Gampong Kopelma merupakan bagian dari sepuluh *Gampong* yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 17 Agustus 1958, pada tanggal tersebut telah dilangsungkan upacara peletakan batu pertama Kota pelajar/mahasiswa (KOPELMA) Darussalam oleh Menteri Agama K.H. Mohd. Ilyas, Kemudian pada tanggal 2 September 1959 Presiden Sukarno secara resmi membuka Selubung Tugu Darussalam dan pembukaan dengan berdirinya fakultas

⁶⁵ M. Adi, *Membangun Aceh Melalui Pendidikan Studi Analisis Konsep Kopelma Darussalam Ali Hasjmy*, (Jurnal Peradaban Islam, 2019) hlm. 342

pertama dari Universitas Syiah Kuala yaitu Fakultas Ekonomi, dan pada tanggal 2 September juga di tetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh, yang di peringati setiap Tahun oleh rakyat Aceh.⁶⁶


2. Geografis Desa Kopelma Darussalam.

Desa Kopelma Darussalam adalah salah satu Desa di Kecamatan Syiah Kuala berada di bagian timur dari Ibu Kota Banda Aceh, terletak pada 97.834764 BT/2.798768 LU dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Rukoh.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan tanjung selamat, Desa berabung Kab. Aceh Besar.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa limpok.
4. Sebelah Barat, bantaran sugai krueng Aceh dan Desa Lamreung.
5. Luas wilayah Desa Kopelma Darussalam adalah 275 Ha yang terdiri dari lima jurong, Desa Kopelma berada pada ketinggian 0,3-1 meter dpl, Secara keseluruhan wilayah Desa Kopelma Darussalam merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar.⁶⁷

⁶⁶ Ibid, hlm.12

⁶⁷ Rencana Kerja Pemerintah Desa Kopelma Darussalam 2020



Gambar.3.1 Peta Desa Kopelma Darussalam.

3. Keadan Demografi Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Kopelma Darussalam adalah 3974 orang yang terdiri dari 2084 orang penduduk perempuan dan 1890 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah kepala keluarga 1093 orang. Penduduk Desa Kopelma Darussalam mayoritas beragama Islam, suku dari berbagai suku di Aceh dan dari luar Aceh, mata pencaharian penduduk Desa Kopelma Darussalam sangat beragam sebagian besar penduduknya adalah PNS (3,35 %), dosen (32,15

%), guru (0,88 %), karyawan (1,08 %), petani (0 %), nelayan (0 %), dan pedagang/wirasuasta (4,036 %).⁶⁸

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di dusun utara yang berbatasan dengan desa Rukoh dan Tanjung Selamat, dikarenakan yang menjadi objek peneliti adalah di sekitaran Lapangan Tugu Darussalam, adapun masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di desa Kopelma Darussalam berjumlah 21 orang, jenis dagangannya berbeda-beda diantaranya ada yang berprofesi sebagai pedagang alat-alat kelontong, pakaian, dan ada juga yang menjual makanan dan minuman, para pedagang-pedagang tersebut bukan sepenuhnya berasal dari desa Kopelma Darussalam melainkan ada beberapa pedagang yang berasal dari luar desa Kopelma Darussalam.

B. Bentuk Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun no.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam

Qanun no. 11 Tahun 2002 pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at, dan setiap orang, instansi Pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at.⁶⁹ Untuk terlaksananya syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk *Wilayatul Hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun.⁷⁰

Adapun bentuk kinerja *Wilayatul Hisbah* yaitu:⁷¹

- a. Melakukan pembinaan

⁶⁸ Data internal dari kantor Desa Kopelma Darussalam 2020

⁶⁹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002

⁷⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 14 Qanun No. 11 Tahun 2002

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh.

Wilayatul Hisbah berhak melakukan pembinaan dan melakukan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran⁷². Dengan cara menegur, menasehati, melarang setiap orang yang patut diduga telah meakukan pelanggaran.

b. Melakukan patroli/pengawasan

Setiap hari Jum'at ketika akan menjelang shalat jum'at para petugas *Wilayatul Hisbah* akan melakukan patroli ke wilayah-wilayah yang ada di Kota Banda Aceh untuk melakukan pengawasan pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002. Akan tetapi tidak semua wilayah di Banda Aceh dapat di lakukannya patroli penertiban shalat Ju'mat secara menyeluruh tiap minggunya, dikarenakan luasnya wilayah yang membuat petugas tidak biasa dalam waktu sehari untuk melakukan patroli shalat Jum'at mereka akan mendatangi wilayah yang lain di hari jum'at berikutnya.⁷³

Seperti yang telah disebutkan oleh Ihsannuddin kepala desa kopelma Darussalam bahwa sanya pengawasan oleh wilayatul Hisbah ketika mau menjelang shalat Jum'at itu ada akan tetapi kalau di desa kopelma itu sendiri jarang, mungkin suatu saat akan rutin pengawasannya, yang intinya pengawasan itu tetap ada sesuai dengan Qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷⁴

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwasanya bentuk dari kinerja *Wilayatul Hisbah* itu sendiri antara lain berupa patroli/pengawasan pelaksanaan syariat Islam dan pembinaan bagi pelanggar Syariat Islam.

⁷² Qanun no.11 Tahun 2004

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Ihsannuddin Kepala Desa Kopelma Darussalam, Tanggal 13 November 2020

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh dalam Penegakan Pasal 8 Qanun no.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam

Dalam melaksanakan tugasnya *wilayatul Hisbah* memiliki fungsi, yaitu fungsi sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman. *Wilayatul Hisbah* juga memiliki kewenangan diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dibidang syariat Islam, menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undngan dibidang syariat Islam. Keberadaan *Wilayatul Hisbah* sangat membantu terlaksanakannya syariat Islam yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah seperti halnya dalam penegakan pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002.

Dari hasil penelitian yang penulis teliti ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam Penerapan Qanun no. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang, aqidah, ibadah dan syi'ar Islam di desa kopelma Darussalam yaitu:

1. Faktor Pendukung Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh

Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan syariat Islam dengan baik ada faktor yang mendukung agar terlaksanakannya tugas tersebut dengan maksimal seperti yang telah disebutkan oleh bapak marzuki Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa faktor pendukung terhadap kinerja *Wilayatul Hisbah* terhadap penegakan pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002 yaitu:

a. Adanya dukungan dari masyarakat.

Masyarakat mendukung kegiatan *Wilayatul Hisbah* dalam melaksanakan kegiatan patroli pengawasan shalat Jum'at.⁷⁵ Berdasarkan keterangan dari responden Yusuf menyatakan bahwa mereka sangat mendukung kegiatan patroli yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* karena dengan adanya patroli tersebut para remaja laki-laki ada yang mengontrol mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at.⁷⁶

b. Adanya Qanun dan sanksi yang tegas kepada para pelanggar

Wilayatul hisbah mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syariat Islam, hukuman yang diberikan berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar bentuk hukuman yang ditetapkan *syara'*, hukum yang dijatuhkan melalui lembaga peradilan. Ketika menjatuhkan hukuman *wilayatul hisbah* harus sudah mempunyai cukup bukti dan memang tampak jelas terbukti bahwa individu betul-betul melanggar syariat.⁷⁷

Didalam Qanun No.11 Tahun 2002 pasal 21 ayat (1) sudah jelas tertera sanksi bagi pelanggar yang tidak shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syari' dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama enam bulan, atau hukuman ta'zir berupa cambuk paling banyak tiga kali.

c. Adanya sosialisasi yang baik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh dengan berbagai mekanisme dan pendekatan. Ketika melakukan patroli WH melakukan sosialisasi kepada

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Yusuf Pedagang Di Sekitaran Tugu Darussalam, Tanggal 13 November 2020

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh

masyarakat bahwa ada Qanun yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at bagi laki-laki Muslim, dan kepada pihak yang tidak melaksanakan shalat Jum'at (perempuan) dihimbau untuk melakukan penutupan tempat usaha ketika masuk waktu salat Jum'at.⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan responden diatas tentang faktor pendukung kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002 dapat penulis simpulkan antara lain adanya dukungan dari masyarakat, adanya sanksi yang jelas, adanya sosialisasi yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa adanya faktor pendukung tersebut dapat memudahkan petugas *Wilayatul Hisbah* untuk mensosialisasikan atau menegakkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002.

2. Faktor Penghambat Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* sangat membantu terlaksanakannya syariat Islam yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah seperti halnya dalam penegakan pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya *Wilayatul Hisbah* masih menemui beberapa hambatan. Marzuki berpendapat faktor penghambat terhadap kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002 adalah:

- a. Kurangnya personil satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, Personil yang dibutuhkan untuk melakukan patroli shalat Jum'at 16 atau 23 orang akan tetapi yang ada hanya 10 orang, kurangnya personil patroli Shalat Jum'at membuat petugas kualahan dalam melakukan pengawasan jadi tidak semua daerah di Kota banda Aceh dan Aceh besar bisa di lakukannya patroli secara menyeluruh setiap harinya.⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Hamdani, Kepala seksi pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh

- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh masyarakat, yang menjadi hambatan ketika petugas *Wilayatu Hisbah* melakukan pengawasan Shalat Jum'at banyak Masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada Qanun yang mengatur tentang kewajiban Shalat Jum'at yang diwajibkan kepada seluruh muslim laki-laki.
- c. Sarana dan prasarana serta pasilitas penunjang kerja yang mendukung kegiatan dalam penegakan Qanun masih terbatas, petugas Wilayatul Hisbah ketika akan melaksanakan patroli shalat Jum'at terkendala dengan kekurangan sopir untuk patroli.⁸⁰
- d. Adanya perlawanan dari masyarakat, yang melakukan patroli shalat Jum'at adalah petugas *Wilayatul Hisbah* wanita, sedangkan yang ditegur adalah laki-laki sehingga waktu ditegur banyak yang tidak mengublis.⁸¹
- e. Pemberian sanksi bagi pelanggar belum biasa diterapkan, para pelanggar Shalat Jum'at hanya diberikan teguran semata dan belum bisa di jatuhi sanksi yang tegas sampai saat ini.⁸²
- f. Jangkauan area yang terlalu luas, sehingga tidak semua Desa di Banda Aceh dan Aceh Besar bisa dilakukan pengawasan oleh petugas patroli shalat Jum'at karena yang menjadi kawasan WH untuk patroli itu bukan di wilayah Kota Banda Aceh saja.⁸³

Jadi, berdasarkan pengamat dari penulis mendapatkan bahwa penghambat kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh dalam penegakan pasal 8 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 yaitu dikarenakan kantor *Wilayatul Hisbah* itu sendiri hanya ada

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Hamdani, Kepala seksi pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh.

⁸² Hasil Wawancara Dengan Hamdani, Kepala seksi pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh.

satu di Banda Aceh dan Aceh Besar jadi oleh karena itu dengan terbatasnya anggota petugas patroli shalat Jum'at sehingga tidak bisa terkontrol secara keseluruhan disetiap wilayah petugas melakukan patroli, sehingga terjadinya pelanggaran di Desa Kopelma Darussalam khususnya di sekitaran Tugu Darussalam, petugas patroli shalat Jum'at melakukan patroli seminggu sekali setiap hari Jum'at, tetapi tidak di wilayah yang sama setiap minggunya mereka bergiliran melakukan patroli di wilayah-wilayah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

D. Analisi Penulis.

Dalam pasal 8 ayat (2) Qanun no. 11 Tahun 2002 telah disebutkan bahwa “ setiap orang instansi pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi, mengganggu orang shalat Jum'at”. Namun kenyatannya hasil observasi lapangan masih ada masyarakat yang melakukan jual beli pada saat menjelang waktu shalat Jum'at di Desa Kopelma Darussalam khususnya di sekitaran Tugu Darussalam oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menganalisa tentang kesesuaian kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan pasal 8 Qanun Nomor No.11 Tahun 2002 di *Gampong* Kopelma Darussalam.

Untuk mengukur kinerja *Wilayatul Hisbah* tidak terlepas dari sejauh mana keberhasilan lembaga tersebut dalam menegakkan pasal 8 Qanun no.11 Tahun 2002 di Desa Kopelma Darussalam. Tolak ukur yang dipakai untuk mengukur suatu kinerja sudah efektif atau tidak mengacu pada teori kinerja organisasi sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu, faktor kemampuan dan faktor motivasi.

1. Faktor Kemampuan

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal, berdasarkan

keterangan dari Marzuki menyebutkan bahwa “untuk standar menjadi anggota WH itu sendiri sudah ada aturannya dalam keputusan Gubernur no.1 Tahun 2004, itu ada syarat-syarat menjadi anggota WH yang pertama mental yang bagus, kalau laki-laki bisa jadi imam shalat *rawatib*, fasih membaca ayat-ayat pendek, bisa Qutbah, dan memahami Al-quran, kalau perempuan mampu memahami Hukum Islam, memiliki kemampuan umum dan lulus tes seleksi, untuk menjadi pegawai dikantor WH minimal pendidikan tamatan SMA. Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa untuk menjadi pegawai WH tidak ada patokan tamatan pendidikan harus strata satu melainkan paling rendah tamatan SMA.

Untuk indikator kemampuan, peneliti melihat masih belum cukup baik, dalam melaksanakan patroli *Wilayatul Hisbah* belum bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh di setiap wilayah yang ada di Banda Aceh. Hal ini dipahami dari keterangan Marzuki menyebutkan bahwa “petugas *Wilayatul Hisbah* belum bisa melaksanakan pengawasan pasal 8 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 secara menyeluruh setiap hari Jum’at, kami hanya melakukan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran”.⁸⁴

Untuk itu penulis juga akan menguraikan beberapa pendapat masyarakat yang ada di Desa Kopelma Darussalam. Menurut keterangan hasil dari wawancara dengan pedagang di sekitaran lapangan tugu Darussalam, “Devi mengatakan bahwasanya saya tetap buka toko ketika shalat Jum’at berlangsung, karna saya perempuan dan tidak ada yang menegur untuk menutup tempat usaha ketika mau menjelang shalat Jum’at, dan juga petugas *wilayatul Hisbah* yang bertugas melakukan patroli shalat Jum’at jarang terlihat berpatroli disekitaran

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh.

lapangan Tugu Darussalam dalam sebulan ada sekali bahkan tidak ada sama sekali dalam sebulan”.⁸⁵

Yusuf mengatakan bahwa, “*Wilayah Hisbah* yang bertugas sebagai patroli shalat Jum’at hanya memberi himbauan semata kepada pedagang di sekitaran lapangan Tugu darussalam melalui alat pengeras suara, mereka tidak rutin dalam sebulan itu tiap hari Jum’at melaksanakan patroli”.⁸⁶

Ahmat juga mengatakan “petugas penertiban shalat Jum’at itu ada melakukan patroli di sekitara tugu Darussalam akan tetapi jarang kadang-kadang ada dan ada juga tidak, mereka hanya lewat saja sambil memberi himbauan bahwa sudah mau masuk waktu shalat Jum’at, dan menyuruh agar kegiatan segera dihentikan”.⁸⁷

Darlina mengatakan “bahwasanya ketika mau menjelang shalat Jum’at ada petugas *Wilayah Hisbah* yang melakukan penertiban akan tetapi tidak rutin setiap hari Jum’at ada, mereka hanya memberi himbauan untuk segera menghentikan kegiatan yang ada, dan bagi pelanggarpun tidak pernah di beri sanksi apapun, mereka hanya menegur dan tidak pernah saya lihat petugas patroli memberi sanksi kepada pelanggarnya”.⁸⁸

Musrianto mengatakan “petugas *Wilayah Hisbah* ketika mau menjelang waktu shalat Jum’at 15 menit sebelum azan dikumandangkan mereka sudah memberi himbauan kepada seluruh masyarakat agar segera bersiap-siap untuk menunaikan ibadah shalat Jum’at, tapi tidak setiap Minggu ada mereka berpatroli disekitan tugu Darussalam”.⁸⁹

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Devi Pedagang Di Sekitaran Tugu Darussalam, Tanggal 13 November 2020

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Yusuf Pedagang Di Sekitaran Tugu Darussalam, Tanggal 13 November 2020

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Ahmat Pedagang Di Sekitaran Tugu Darussalam, Tanggal 13 November 2020

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Darlina Pedagang di Sekitaran Tugu Darussalam, Tanggal 13 November 2020

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Musrianto Pedagang di Sekitaran Tugu Darussalam, Tanggal 13 November 2020

Ihsannuddin kepala Desa Kopelma Darussalam mengatakan bahwa “pada hari Jum’at *wilayatul Hisbah* ada melakukan patroli di desa Kopelma tetapi tidak menyeluruh hanya sebagian tempat saja, karna waktunya juga singkat wilayah Banda Aceh luas jadi tidak semua wilayah dapat di beri himbauan sekaligus”.⁹⁰

2. Faktor Motivasi

Kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja, dalam melaksanakan tugasnya pegawai *wilayatul hisbah* sudah memiliki ketrampilan kerja, seperti yang telah di sebutkan oleh Marzuki *wilayatul hisbah* ketika akan melakukana patroli mereka mengadakan *briefing* dulu sekitar lima belas menit sebelum mereka melakukan pengawasan kelapangan, supaya ketika petugas memberikan teguran kepada masyarakat yang kedapatan melanggar aturan mereka menegur dengan cara yang baik dan tidak melanggar aturan hukum.

Untuk Indikator motivasi penulis melihat sudah cukup baik, dalam melakukan patroli *Wilayatul Hisbah* sudah terarah. Menurut keterangan Marzuki “*wilayatul hisbah* ketika akan melakukana patroli mereka mengadakan *briefing* dulu sekitar lima belas menit sebelum mereka melakukan pengawasan kelapangan, ketika sudah dilapangan anggota patroli memberikan teguran kepada masyarakat yang kedapatan melanggar pasal 8 Qanun no. 11 Tahun 2002 dengan bahasa yang bagus.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua indikator dapat berfungsi dengan baik hanya sebagian saja yang di anggap sudah berfungsi dengan baik, oleh sebab itu penulis menyimpulkan kinerja *wilayatul Hisbah* Banda Aceh sudah sesuai dengan pasal 8 Qanun Aceh No.11 Tahun 2002, mereka menjalankan tugas mereka untuk patroli setiap hari Jum’at namun masih kurang maksimal dikarenakan dikarenakan beberapa kendala. Kendala yang pertama

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ihsannuddin Pedagang di Sekitaran Tugu Darussalam, Tanggal 13 November 2020

adalah luasnya wilayah, wilayah yang akan di lakukan patroli shalat Jum'at bukan hanya di Kota Banda Aceh saja akan tetapi Wilayah Aceh Besar juga termasuk, jadi mereka kurang bisa menguasai daerah untuk berpatroli di setiap wilayah yang ada di Banda Aceh sehingga masih terdapat pelanggaran yang terjadi di wilayah yang tidak sempat petugas *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli.

Kendala yang kedua adalah Kurangnya personil petugas patroli ketika menjelang shalat Jum'at yang diperlukan lebih kurang 16 orang, seperti yang telah dijelaskan oleh bapak marzuki “yang melakukan patroli shalat Jum'at itu wilayatul Hisbah perempuan yang berjumlah 10 orang, sedangkan yang laki-laki mereka tidak ikut dikarenakan mereka ada kewajiban lain yaitu shalat Jum'at, jadi dengan terbatasnya personil petugas patroli sehingga terjadilah pengawasan patroli yang tidak menyeluruh”.⁹¹

Kendala yang ketiga adalah sarana dan prasarana terbatas, terbatasnya prasarana seperti mobil dan sopir untuk kebutuhan patroli pengawasan shalat Jum'at sangat terbatas sehingga sulit untuk dijangkau semua wilayah dalam waktu yang singkat, oleh sebab itu petugas *Wilayatul Hisbah* hanya melakukan patroli di tempat-tempat tertentu saja yang di anggap banyak melakukan pelanggaran pasal 8 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya belum begitu maksimal karna masih ditemukan beberapa kendala yang saat ini masih belum bisa diatasi oleh pemerintah.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kasi Operasi Dan Pengawasan Syariat Islam, Tanggal 27 November 2020 di Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan:

1. Bentuk kinerja *wilayatul hisbah* ada dua yaitu pengawasan dengan cara patroli, dan pembinaan yang dilakukan dengan cara edukasi.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat Kinerja *Wilayatul Hisbah* antara lain :
 - a. Faktor pendukung, adanya Qanun dan sanksi yang tegas kepada para pelanggar, Adanya dukungan dari masyarakat, adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait dan Pemerintah Banda Aceh, dan sosialisasi yang baik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh.
 - b. Faktor penghambat, Kurangnya personil, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh masyarakat, sarana dan prasarana terbatas, adanya perlawanan dari masyarakat, pemberian sanksi kepada masyarakat belum bisa diterapkan, dan jangkauan area terlalu luas.
3. Kinerja *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh sudah sesuai dengan pasal 8 Qanun No. 11 Tahun 2002, namun masih belum maksimal dikarenakan ada salah satu indikator kinerja yang tidak berjalan dengan maksimal yaitu indikator kemampuan.

B. Saran

1. Bagi lembaga *Wilayahul Hisbah* diharapkan agar melaksanakan patroli pengawasan shalat Jum'at secara rutin di sekitaran lapangan Tugu Darussalam agar tidak ada lagi pelanggaran.
2. Bagi masyarakat Kopelma Darussalam khususnya di sekitaran Tugu Darussalam agar menghentikan jual beli ketika masuk waktu shalat Jum'at.
3. Diharapkan kepada kepala Desa Kopelma Darussalam agar membuat suatu *Resam Gampong* tentang penutupan tempat usaha ketika akan menjelang waktu shalat Jum'at.
4. Bagi mahasiswa selanjutnya bisa di teliti lebih dalam lagi tentang efektifitas penerapan sanksi bagi pelanggar pasal 8 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Syahrizal. *Syariat Islam DI Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2009.
- Abdullah, Auni Bin Haji, *Hisbah dan Pentatbiran Negara*, Cet. 1, Kuala Lumpur: IKDAS, 2000
- Abubakar, Al Yasa, *Paradiqma, Kebijakan, Dan Aktivitas Syariat Islam Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dapertemen Syariat Islam NAD 2004
- Abubakar, Al Yasa'. *Bunga Rapai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh, ed 1, Cet, 1*, Banda Aceh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Quisthin Press, 2014
- Al-Sa'ih, Hassan, *Al-Hadarah al-Islamiyyah Fi al-Mahgrib*, T.Tp: Dar al-Thaqafah al-Baidha', 1986
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitataif*, Jakarta: PT Raja Grapindo persada, 2006.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, ed, 3, Cet3 Jakarta: Balai Pusat Pustaka, 2005.
- Hasan, Ali Ibrahim, *Tarikh al-Mamalik A-Bahriyyah* Kairo: Mahtabat al-Nahdah al-Misriyyah, 1968
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siasab: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet.1 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- James A. Black dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet.4, Bandung: PT refika Aditama, 2009.
- Khairani. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam, Relfeksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014.
- M Hasan, Ridwan. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013.

- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1992
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2005
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet.1, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1991
- Ridwan, M. Hasan. *Modernisasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Rozalida, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syar'iat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta Ghalia Indonesia, 1986.
- Soerkanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 19
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*, Yogyakarta: BFE Yogyakarta, 1999
- Syahrizal, dkk. *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Akbar, Jhoni." *Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (studi Qanun No.13 Tahun 2003 tentang maisir)*" *Skripsi thesis* IAIN Zawiyah Cotkala Langsa.
- AR Ariansyah." *Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam)*" *thesis* Banda Aceh: universitas terbuka, 20018.
- Bahri, Samsul, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, Jurnal: Syariah Tahun 2017
- Ersan, E, *Peran Wilayah Al-Hisbah Dalam Hukum Islam*, Jurnal uinbs.ac.id.2010

- Halim, Marah, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2018
- Jaelani, Aan, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jurnal: Ar-Raniry ac.id. 2013
- Jalil, Abdul, *Studi Awal Pelembagaan Hisbah diIndonesia*, Jurnal STAIN Kudus ac.id, 2017
- Mariadi, *Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum pidana Islam. 2018
- Muhammad Rizki, Nur Kurniawan, *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik*, (jurnal Ekonomi, 2011
- Rahman, Agus, “*Peran Wilayahul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No.11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*” skripsi Medan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Solin, Risky Fajar, *Efektifitas Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Qanun Aceh*, Jurnal: Uinsu.ac.id 2018
- Wardi, Jeni, *Peran Kepemimpinan Dalam Kinerja Organisasi Melalui Sistem Akutansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2018
- Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah Dan Syi’ar Islam.
- Peraturan Gubernur No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Satpol Pp dan Wilayahul Hisbah Aceh.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1871/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2020

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, SH., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Yuliana
N I M : 160105109
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Kinerja Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh Dalam Penegakan Pasal 8 Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeiruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Juni 2020


Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG KOPELMA DARUSSALAM**

Jl. Keupula, Komplek Mushalla Darul Falzin, Dusun Timur, Gp. Kopelma Darussalam – BANDA ACEH 23111
Email: kopelmadarussalam_gp@gmail.com Website: <http://kopelmadarussalam-gp.bandacehkota.go.id>

Kode Desa: 1171042008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 475/742/GKD/2020

Keuchik Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YULIANA**
N I M : 160105109
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
PTN/PTS : UIN Ar-Raniry

Benar bahwa yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melakukan Penelitian Ilmiah di wilayah Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **"KINERJA WILAYATUL HISBAH (WH) BANDA ACEH DALAM PENEGAKAN PASAL 8 QANUN NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG PELASANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH IBADAH DAN SYI'AR ISLAM (Studi di desa Kopelma Darussalam)"** .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 16 November 2020
Pj. Keuchik,

M. IKHSANUDDIN, SE
NIP. 19720723 199303 1 006



PEMERINTAH ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

Banda Aceh, 1 Desember 2020

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry
di -

Nomor : 070/455
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Penelitian.--**

Banda Aceh.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/1332/UN11.1.9/PK.01.06/2020 Tanggal 5 November 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Yuliana
NIM : 160105109
Jurusan : Hukum Tata Negara
telah melaksanakan wawancara dan mendapat keterangan pada instansi kami untuk penelitian/penyusunan tugas akhir yang berjudul : "Kinerja Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh dalam Penegakan Pasal 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syariat Islam (Studi di Desa Kopelma Darussalam)".
2. Demikian surat rekomendasi penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Aceh

Sekretaris

Andriansyah, S.Ag., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19810722 199112 1 002

ND. Nomor : 875.1/058 Tanggal 27 November 2020

DOKUMENTASI



